

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT Jamkrindo berkomitmen untuk menjalankan praktek bisnis yang beretika dan bersih dengan:

1. Menerapkan prinsip *Zero Tolerance* terhadap segala bentuk penyuapan di dalam Perusahaan, kegiatan bisnis Perusahaan, termasuk rekan bisnis Perusahaan.
2. Selalu mematuhi ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
3. Menyusun, menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dapat mencapai sasaran.
4. Mendorong setiap insan Perusahaan berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan dan/atau potensi peyuapan serta menjamin tidak ada pembalasan terhadap insan Perusahaan melakukan hal tersebut.
5. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Perusahaan.
6. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berjalan efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
7. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ketentuan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Maret 2024

Direksi, ✕ ✕



AKHMAD PURWAKAJAYA
Direktur Utama



HENRY PANJAITAN
Direktur Bisnis Penjaminan



SUWARSITO
Direktur Operasional dan Jaringan



ACHMAD IVAN S. SOEPARNO
Direktur MSDM, Umum, dan
Manajemen Risiko



ALIA NUR FITRI
Direktur Keuangan
dan Investasi



ABDUL BARI
Direktur Kelembagaan
dan Layanan

Menyetujui,
Dewan Komisaris



KRISNA WIJAYA
Komisaris Utama/
Komisaris Independen



HERNITA ALIUS
Komisaris Independen



M. MUCHLAS ROWI
Komisaris Independen



DESTY ARLAINI
Komisaris



ANGGER P. YUWONO*
Komisaris



ARI WAHYUNI
Komisaris